

PERLINDUNG HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN (Analisis Kasus Penganiayaan dan Penistaan Seksual Pada Bulan Mei 2024 di Palu)

I Putu Wira Aditya¹, Lenny Nadriana²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : awira7200@gmail.com¹, lennynadriana@gmail.com²

Citation: I Putu Wira Aditya., Lenny Nadriana. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan (Analisis Kasus Penganiayaan Dan Penistaan Seksual Pada Bulan Mei 2024 Di Palu). *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 45-57

Submitted:01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

Abstrak

Kasus penganiayaan dan penelanjangan remaja 15 tahun di Palu oleh dua wanita pada Mei 2024 menyoroti kompleksitas kejahatan kekerasan, terutama ketika melibatkan pelaku perempuan dan korban anak, serta implikasi hukumnya. Perlindungan korban, khususnya anak dan yang direndahkan martabatnya, menjadi prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban penganiayaan dan penelanjangan di Palu, serta mengidentifikasi peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), menggunakan data sekunder dari studi pustaka, dan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyediakan kerangka hukum komprehensif. KUHP Baru secara lebih rinci mengatur penganiayaan dan penistaan seksual (Pasal 414), sementara UU Perlindungan Anak memberikan sanksi lebih berat untuk kekerasan terhadap anak (Pasal 80 ayat 1). UU Perlindungan Saksi dan Korban menjamin hak-hak korban. Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LPSK) memiliki peran berjenjang yang jelas, mulai dari respons cepat, penyidikan, penuntutan, hingga putusan dan pemulihan, yang vital dalam memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Penganiayaan

Abstract

The case of the assault and nudity of a 15-year-old teenager in Palu by two women in May 2024 highlights the complexity of violent crimes, particularly when involving female perpetrators and child victims, and their legal implications. Protection of victims, particularly children and those whose dignity has been degraded, is a priority. This study aims to analyze the laws and regulations related to the protection of victims of assault and nudity in Palu, and to identify the roles and responsibilities of law enforcement officials in providing legal protection. The research method used is a normative one, with a statute approach, using secondary data from a literature review, and qualitative analysis through interpretation of legal materials. The results show that the old and new Criminal Codes (KUHP), the Child Protection Law, and the Witness and Victim Protection Law provide a comprehensive legal framework. The New Criminal Code regulates sexual assault and defamation in more detail (Article 414), while the Child Protection Law provides harsher sanctions for violence against children (Article 80 paragraph 1). The Witness and Victim Protection Law guarantees victims' rights. Law enforcement officials (Police, Prosecutors, Courts, and the Witness and Victim Protection Agency) have a clear, hierarchical role, from rapid response, investigation, prosecution, to sentencing and restitution, which is vital in ensuring protection and justice for victims.

Keyword : Legal Protection, Victims, Abuse

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik terisi oleh kejadiankejadian tersebut.

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada Hak Asasi Manusia karena masyarakat menginginkan perlindungan atas hak-haknya¹.

Kekerasan, dalam hukum dan sosial, seringkali diasosiasikan dengan dinamika kekuasaan berbasis gender tradisional, di mana laki-laki secara statistik lebih banyak berperan sebagai pelaku. Namun, realitas kekerasan bersifat kompleks dan tidak terbatas pada *stereotip gender*. Kasus-kasus kekerasan yang melibatkan pelaku wanita, meskipun mungkin kurang mendapat sorotan dibandingkan kasus dengan pelaku laki-laki, tetap merupakan isu penting yang memerlukan analisis hukum mendalam, terutama dalam konteks perlindungan korban.

Pada Kamis, 30 Mei 2024, dua wanita berinisial IG (20) dan VS (20) ditangkap oleh pihak berwajib setelah diduga memukul dan menelanjangi seorang remaja berusia 15 tahun di Jalan Adam Malik, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dua wanita berinisial IG (20) dan VS (20) ditangkap oleh pihak berwajib setelah diduga memukul dan menelanjangi seorang remaja berusia 15 tahun di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Motif pelaku menelanjangi dan memukul korban karena mengira korban mencuri uang dan rokok elektrik dari pelaku. "Tindakan kekerasan ini tetap tidak dapat dibenarkan". Para tersangka dikenakan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur².

Kasus penganiayaan dan penelanjangan dengan pelaku wanita, meskipun mungkin jarang terdengar, merupakan bentuk kekerasan yang serius dan menimbulkan dampak traumatik yang signifikan bagi korban. Tindakan penelanjangan, terlepas dari jenis kelamin pelaku, merupakan pelanggaran terhadap martabat korban, serta dapat memiliki konotasi seksual atau bertujuan untuk merendahkan dan mempermalukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan korban penganiayaan dan penelanjangan dalam konteks kasus di Palu, serta menganalisis peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penganiayaan dan penelanjangan di Palu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: bagaimana peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban Penganiayaan

¹ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), hlm. 201.

² Era.id, "Dua Perempuan Viral yang Telanjangi Gadis di Palu Terancam Dipenjara dalam Waktu Lama", <https://era.id/daerah/156982/dua-perempuan-viral-yang-telanjangi-gadis-di-palu-terancam-dipenjara-dalam-waktu-lama>, diakses pada 16 April 2025.

dan Penelanjangan dalam konteks kasus di Palu? dan bagaimana peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Penganiayaan dan Penelanjangan di Palu?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam konteks penelitian hukum melibatkan analisis terhadap aspek hukum yang bersifat normatif, yakni menilai dan menginterpretasi hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep, dan teori-teori hukum. Jenis penelitian normative ini bertujuan untuk memahami, menerapkan, atau mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang ada.³ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).⁴ Data dalam penelitian ilmu hukum ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif⁵ yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Perlindungan Korban Penganiayaan dan Penelanjangan dalam konteks kasus di Palu

Kasus penganiayaan dan penelanjangan seorang remaja berusia 15 tahun di Palu oleh dua wanita berinisial IG dan VS pada Mei 2024 menyoroti kompleksitas tindak pidana kekerasan, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai pelaku dan anak di bawah umur sebagai korban, serta implikasi hukumnya. Perlindungan terhadap korban, terutama korban anak dan korban kekerasan yang merendahkan martabat, menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban tindak pidana, termasuk dalam kasus penganiayaan dan penelanjangan ini.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³ Tiyas Vika Widyastuti dkk, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 17.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 29.

⁵ Meruy Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94

KUHP merupakan landasan hukum pidana utama di Indonesia yang mengatur berbagai jenis tindak pidana, termasuk penganiayaan. Dalam kasus di Palu, penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Pasal ini berbunyi: "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."⁶

Meskipun Pasal 170 KUHP mengatur kekerasan secara umum, kasus ini memiliki dimensi tambahan yaitu penelanjangan. Penelanjangan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merendahkan martabat dan harkat korban, serta bisa mengandung unsur kekerasan psikologis atau penghinaan. Dalam beberapa interpretasi, penelanjangan dapat dianggap sebagai bentuk penganiayaan berat jika menimbulkan penderitaan batin yang mendalam atau sebagai bagian dari tindakan penganiayaan yang diperberat karena sifatnya yang merendahkan kehormatan. Apabila tindakan penelanjangan ini disertai dengan pengambilan gambar atau penyebaran, dapat dikenakan pasal tambahan terkait pornografi atau Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal-pasal yang berkaitan dengan KUHP seperti:

- a) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana bervariasi tergantung pada luka yang ditimbulkan.
- b) Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan.
- c) Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat.
- d) Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat terencana.

Dalam kasus penganiayaan dan penelanjangan, penyidik akan mempertimbangkan tingkat keparahan luka fisik dan dampak psikologis untuk menentukan pasal yang paling tepat. Unsur "merendahkan martabat" akibat penelanjangan akan menjadi pertimbangan penting dalam melihat motif dan dampak pada korban.

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

KUHP Baru secara lebih rinci mengatur tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan deskripsi "memukul", ini jelas masuk dalam kategori penganiayaan.

a) Tindak Pidana Penganiayaan

1) Pasal 466 ayat (1) KUHP Baru: Penganiayaan Biasa

"Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III." (Kategori III setara dengan Rp50.000.000,00 - Rp200.000.000,00)"⁷

2) Pasal 467 ayat (1) KUHP Baru: Penganiayaan Berencana

"Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"⁸

3) Pasal 466 ayat (1) KUHP Baru: Penganiayaan Berat

"Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".⁹

4) Pasal 467 ayat (2) KUHP Baru: Penganiayaan Berat Berencana

"Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun"¹⁰

b) Tindak Pidana Kekerasan secara Bersama-sama (Pengeroyokan)

Pasal 262 KUHP Baru: Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama. " Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V"¹¹

c) Tindak Pidana Perbuatan Cabul atau Penistaan Seksual

Meskipun motif awalnya bukan seksual, tindakan menelanjangi korban dapat masuk dalam kategori ini, karena menelanjangi seseorang tanpa persetujuan adalah pelanggaran martabat seksual dan privasi, terlepas dari niat pelaku.

1) Pasal 414 KUHP Baru: Perbuatan Cabul

⁷ Indonesia, Pasal 466 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Indonesia, Pasal 467 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Indonesia, Pasal 466 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Indonesia, Pasal 467 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Indonesia, Pasal 262 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul. Tindakan menelanjangi seseorang tanpa persetujuan, apalagi dalam konteks penganiayaan, dapat diinterpretasikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau martabat seksual seseorang. Pasal 414 ayat (1) KUHP Baru: " Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a). di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b). secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c). yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."¹²

2) Pasal 414 ayat (2) KUHP Baru: Penyerangan Seksual

Pasal ini mencakup "penyerangan seksual" yang lebih luas dari sekadar pemerkosaan. Penelanjangan paksa, terutama yang bertujuan merendahkan atau memermalukan, dapat masuk dalam kategori ini. Pasal 414 ayat (2) KUHP Baru: " Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."¹³

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Kasus Palu karena korban adalah remaja berusia 15 tahun, yang secara hukum dikategorikan sebagai anak. Penerapan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak oleh aparat penegak hukum adalah langkah tepat. Pasal tersebut menyatakan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."¹⁴

¹² Indonesia, Pasal 414 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Indonesia, Pasal 414 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Indonesia, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76C yang dirujuk dalam Pasal 80 ayat (1) berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."¹⁵ Definisi kekerasan dalam undang-undang ini sangat luas, mencakup setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dengan demikian, tindakan pemukulan dan penelanjangan secara jelas memenuhi unsur "kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Penelanjangan, khususnya, menimbulkan penderitaan psikis dan merendahkan martabat anak, yang secara tegas diakui sebagai bentuk kekerasan dalam undang-undang ini. Ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak ini juga lebih berat dibandingkan pasal penganiayaan ringan dalam KUHP jika pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak.

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU ini secara khusus mengatur hak-hak korban dan saksi dalam proses peradilan. Korban penganiayaan dan penelanjangan dalam kasus Palu berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hak-hak korban berdasarkan UU ini meliputi:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

¹⁵ Indonesia, Pasal 76C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- i) dirahasiakan identitasnya;
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p) mendapat pendampingan¹⁶

LPSK dapat memberikan perlindungan fisik, psikis, dan bantuan hukum kepada korban. Dalam kasus penelanjangan yang melibatkan anak, dukungan psikologis dan pendampingan khusus sangat penting untuk meminimalisir dampak trauma jangka Panjang.

Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya fokus pada hukuman pidana (KUHP, KUHP Baru (UU No. 1/2023), UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban) tetapi juga pada perlindungan holistik terhadap korban, yang didukung oleh berbagai undang-undang yang saling melengkapi.

2. Peran dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban Penganiayaan dan Penelanjangan di Palu

Tindak pidana penganiayaan dan penelanjangan, seperti kasus yang menimpa remaja berusia 15 tahun di Palu, adalah bentuk kejahatan serius yang menuntut respons cepat dan komprehensif dari aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab aparat tidak hanya terbatas pada penegakan hukum pidana, tetapi juga mencakup aspek perlindungan korban yang holistik, terutama mengingat korban adalah anak di bawah umur.

1) Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus

Aparat penegak hukum, yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, memiliki peran sentral dan berjenjang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dan penelanjangan. Dari analisis penulis lakukan, peran dan tanggung

¹⁶ Indonesia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

jawab penegakan hukum dalam menangani kasus yang diuraikan pada bab pendahuluan, sebagai berikut:

a) Kepolisian (Penyelidikan dan Penyidikan)

Kepolisian (dalam hal ini, Polres Palu) memiliki tanggung jawab awal yang penting. Peran dan tanggung jawab mereka meliputi:

1) Penerimaan Laporan dan Respons Cepat:

Segera setelah menerima laporan, polisi wajib melakukan tindakan responsif untuk mengamankan lokasi, mengidentifikasi dan menangkap pelaku (dalam kasus Palu, IG dan VS), serta mencegah terulangnya kejadian. Kecepatan respons sangat penting, terutama jika korban masih dalam bahaya atau bukti-bukti terancam hilang.

2) Penyelidikan dan Penyidikan Mendalam:

Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sah, seperti keterangan saksi (termasuk korban), rekaman video (jika ada), hasil visum et repertum, dan barang bukti lainnya. Dalam kasus penganiayaan dan penelanjangan, visum sangat penting untuk membuktikan adanya luka fisik atau tanda kekerasan, serta dampak psikologis.

3) Penetapan Tersangka:

Berdasarkan bukti yang cukup, polisi menetapkan status tersangka (seperti LC dalam kasus Pacitan yang Anda sebutkan sebelumnya, dan IG serta VS dalam kasus Palu).

4) Koordinasi dengan Pihak Terkait:

Bekerja sama dengan unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) kepolisian untuk penanganan kasus yang melibatkan anak, serta berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, psikolog, atau lembaga perlindungan anak untuk memastikan pendampingan dan pemulihan korban.

5) Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi:

Memastikan keamanan korban dan saksi dari ancaman atau intimidasi oleh pelaku atau pihak-pihak terkait. Hal ini dapat mencakup pemisahan korban dari lingkungan yang berbahaya, pendampingan selama pemeriksaan, dan jaminan kerahasiaan identitas korban.

b) Kejaksaan (Penuntutan)

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kepolisian, Kejaksaan mengambil alih peran untuk menuntut pelaku di pengadilan. Tanggung jawab Kejaksaan meliputi:

1) Penelitian Berkas Perkara:

Memeriksa kelengkapan dan kecukupan alat bukti dalam berkas perkara dari kepolisian. Jika ditemukan kekurangan, jaksa dapat mengembalikan berkas (P-19) untuk dilengkapi.

2) Penyusunan Surat Dakwaan:

Menyusun surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap, merujuk pada pasal-pasal yang relevan (seperti Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam kasus Palu). Penuntut umum harus mampu membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan.

3) Penuntutan di Persidangan: Mewakili negara dalam persidangan, menghadirkan saksi dan alat bukti, serta mengajukan tuntutan pidana yang sesuai dengan beratnya kejahatan dan faktor-faktor yang memberatkan. Jaksa juga bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak korban terwakili dalam tuntutan, termasuk tuntutan restitusi jika dimungkinkan.

c) Lembaga Peradilan (Pengadilan)

1) Penyelenggaraan Persidangan yang Adil dan Terbuka: Pengadilan, melalui majelis hakim, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan persidangan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam kasus yang melibatkan anak, persidangan seringkali dilakukan secara tertutup untuk melindungi identitas dan privasi korban, serta meminimalkan tekanan psikologis.

2) Penilaian Bukti dan Fakta Hukum:

Hakim bertugas secara objektif menilai seluruh bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa. Penilaian ini bertujuan untuk mencapai keyakinan yang cukup tentang bersalah atau tidaknya terdakwa.

3) Putusan yang Berkeadilan:

Setelah semua proses persidangan selesai, hakim menjatuhkan putusan. Putusan ini harus mencerminkan rasa keadilan, mempertimbangkan beratnya

perbuatan pidana, dampak traumatis yang dialami oleh korban, serta tujuan pemidanaan (seperti retribusi, pencegahan, dan rehabilitasi). Putusan yang adil diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

4) Perlindungan Hak Korban:

Pengadilan juga harus memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi. Ini termasuk hak untuk mendapatkan restitusi (ganti rugi) dari pelaku atas kerugian materiil dan imateriil yang diderita, jika memungkinkan, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi (pemulihan fisik dan psikologis) yang difasilitasi oleh negara atau lembaga terkait.

d) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Meskipun bukan aparat penegak hukum dalam arti sempit (penyidik, penuntut, hakim), LPSK adalah lembaga vital dalam sistem peradilan pidana yang secara spesifik bertanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Tanggung jawab LPSK meliputi:

1) Perlindungan Fisik:

Penempatan di rumah aman, pengawalan, perubahan identitas (jika diperlukan).

2) Perlindungan Psikologis: Pendampingan psikolog, psikiater, dan bantuan pemulihan trauma.

3) Perlindungan Hukum: Bantuan hukum, pendampingan selama proses peradilan.

4) Hak Atas Restitusi dan Kompensasi: Memfasilitasi korban untuk mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi.

5) Fasilitasi Mediasi Penal (jika sesuai): Dalam kasus-kasus tertentu dan dengan persetujuan korban, LPSK dapat memfasilitasi mediasi penal untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan korban.

Penulis berpendapat bahwa perlindungan korban penganiayaan dan penelanjangan di Palu merupakan tanggung jawab kolektif dan berjenjang dari seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peran aparat tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan holistik sepanjang proses hukum.

D. KESIMPULAN

Kasus penganiayaan dan penistaan seksual di Palu menunjukkan kompleksitas tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan perendahan martabat. Hukum di Indonesia, melalui KUHP lama dan baru, UU Perlindungan Anak, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban, telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani kasus semacam ini. Penerapan Pasal 170 KUHP (lama) atau Pasal 294 KUHP Baru tentang kekerasan bersama-sama sangat relevan. Namun, dimensi penelanjangan menjadikan kasus ini lebih dari sekadar penganiayaan biasa, berpotensi masuk ke dalam Pasal 466 dan 414 KUHP Baru terkait perbuatan cabul atau penyerangan seksual karena melanggar martabat dan privasi. Karena korban adalah anak, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi landasan utama, dengan ancaman pidana yang lebih berat, menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk penelanjangan yang menimbulkan penderitaan psikis, adalah tindakan pidana serius. Selain itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk perlindungan fisik, psikologis, dan bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang sangat krusial untuk meminimalisir trauma jangka panjang pada korban anak.

Aparat penegak hukum di Indonesia, yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan didukung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memiliki peran dan tanggung jawab yang sudah terdefinisi dengan jelas dalam menangani kasus penganiayaan dan penelanjangan korban, terutama anak-anak. Dari respons cepat, penyidikan mendalam, penuntutan, hingga putusan yang berkeadilan, semua tahapan dirancang untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban. Peran LPSK sangat vital dalam memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum, serta memfasilitasi hak restitusi bagi korban.

E. SARAN

Perlu adanya pedoman interpretasi yang lebih spesifik bagi penegak hukum mengenai penelanjangan paksa. Ini penting agar tindakan penelanjangan yang motifnya bukan murni seksual (misalnya, untuk mempermalukan atau merendahkan martabat) dapat secara konsisten dijerat di bawah Pasal 414 KUHP Baru sebagai bentuk perbuatan cabul atau penyerangan seksual, sehingga tidak ada celah hukum.

Perlunya membangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat dan terintegrasi antara Kepolisian (unit PPA), Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Sosial, psikolog, dan LPSK. Ini penting untuk memastikan aliran informasi yang lancar, penanganan kasus yang komprehensif

dari awal hingga akhir, serta pemenuhan hak-hak korban secara cepat dan efektif, termasuk bantuan psikologis dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Mezak, Meruy Hendrik. "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, 2006.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018.

Widyastuti, Tiyas Vika, dkk. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Era.id. "Dua Perempuan Viral yang Telanjangi Gadis di Palu Terancam Dipenjara dalam Waktu Lama." Diakses 16 April 2025.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.